

## HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN

Oleh:

**M. Rizqullah Raffi<sup>1</sup>**

**Maroni<sup>2</sup>**

**Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>**

Universitas Lampung

Alamat: JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,  
Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: [rafi43772@gmail.com](mailto:rafi43772@gmail.com), [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id),  
[fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id).

**Abstract.** *Corruption in the distribution of People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat – KUR) constitutes a serious problem as it not only causes state financial losses but also undermines the primary objective of the KUR program as an instrument for community economic empowerment. Although normative regulations governing the enforcement of corruption crimes already exist, in practice the law enforcement process against KUR corruption cases continues to face various obstacles that reduce its effectiveness. This study aims to analyze the obstacles to law enforcement against corruption crimes in the KUR program from the perspective of prosecutorial practice. This research employs a normative and empirical juridical approach. The normative approach examines statutory regulations related to corruption crimes and policies governing the KUR program, while the empirical approach focuses on prosecutorial practices in handling KUR corruption cases as identified in the author's undergraduate thesis research. Data were obtained through literature review and relevant empirical findings concerning corruption cases in the banking sector. The results of the study indicate several major obstacles to law enforcement against KUR corruption crimes,*

## **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

*including limited human resources among law enforcement officials, inadequate investigative facilities and infrastructure, weak coordination among relevant institutions, and low levels of public legal awareness. In addition, the complexity of evidentiary requirements in KUR corruption cases, which involve banking and administrative aspects, constitutes a significant barrier to effective law enforcement. This study concludes that obstacles to law enforcement in KUR corruption cases arise not only from normative legal issues but are also strongly influenced by structural and non-juridical factors within law enforcement practice. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement agencies, improving inter-institutional coordination, and developing more responsive policies are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against corruption crimes in the People's Business Credit program.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Corruption Crime, People's Business Credit (KUR), Obstacles, Prosecution.*

**Abstrak.** Tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan permasalahan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program KUR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam praktiknya penanganan perkara korupsi KUR masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan perspektif praktik kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik penegakan hukum oleh kejaksaan dalam menangani perkara korupsi KUR sebagaimana ditemukan dalam penelitian skripsi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta temuan empiris yang relevan dengan penanganan perkara korupsi di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi KUR, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi KUR yang melibatkan aspek perbankan dan administrasi turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan non-yuridis dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan kebijakan yang lebih responsif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Korupsi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Hambatan, Kejaksaan.

## **LATAR BELAKANG**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang berdampak serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks pembangunan nasional, tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem pemerintahan dan keadilan sosial. (Arief, 2005; Hamzah, 2007).

Salah satu program strategis pemerintah dalam bidang ekonomi adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program KUR dirancang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor usaha produktif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program KUR tidak terlepas dari potensi penyimpangan, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran dan pengelolaannya. Korupsi dalam program KUR tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

## **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

menghilangkan hak masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari program tersebut.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan sektor perbankan dan program KUR, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta merta menjamin efektivitas penegakan hukum dalam praktik. Penanganan perkara korupsi yang melibatkan aspek perbankan sering kali menghadapi kompleksitas pembuktian serta keterkaitan dengan berbagai lembaga dan kebijakan administratif. (Hamzah, 2007).

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya oleh Kejaksaan, penanganan perkara tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, karakteristik perkara korupsi KUR yang melibatkan dokumen perbankan, kebijakan kredit, dan tanggung jawab administratif turut memperumit proses pembuktian dalam penegakan hukum. (Soekanto, 2004).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR berpotensi tidak berjalan secara optimal dan tujuan perlindungan keuangan negara serta kepentingan masyarakat sulit tercapai. (Soekanto, 2004). Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah: faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan perspektif praktik kejaksaan, serta bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam realitas sosial yang konkret. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya. (Soekanto, 2004). Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penanganan suatu tindak pidana. Apabila pada salah satu tahapan terdapat hambatan, maka tujuan penegakan hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sulit tercapai secara optimal. (Soekanto, 2004)

### **Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan norma dan konsistensi pengaturannya. Faktor penegak hukum mencakup kualitas sumber daya manusia, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. (Soekanto, 2004).

Faktor sarana dan prasarana berhubungan dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, sedangkan faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Kelima faktor tersebut saling berinteraksi dan secara bersama-sama menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam praktik. Teori ini relevan untuk menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena permasalahan yang muncul tidak hanya disebabkan oleh

# **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum dan kondisi sosial masyarakat.

## **Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Perbankan**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Dalam sektor perbankan, tindak pidana korupsi sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur administratif, serta manipulasi kebijakan kredit. Karakteristik tersebut menyebabkan perkara korupsi di sektor perbankan memiliki kompleksitas pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana korupsi pada umumnya. (Hamzah, 2007). Korupsi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat terjadi pada tahap perencanaan, penyaluran, maupun pengawasan kredit. Penyimpangan dalam program KUR tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Arief, 2005)

## **Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya pada tahap penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kejaksaan juga berperan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tertentu sesuai dengan kewenangannya. (Effendi, 2005). Dalam penanganan perkara korupsi KUR, peran kejaksaan menjadi penting karena perkara tersebut sering melibatkan aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan kebijakan perbankan secara bersamaan. Kompleksitas tersebut menuntut kemampuan aparat kejaksaan dalam memahami aspek teknis perbankan serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR sangat dipengaruhi oleh kemampuan kejaksaan dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik. (Effendi, 2005).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan. (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat sebagaimana ditemukan dalam penelitian skripsi penulis. Pendekatan ini difokuskan pada identifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam menangani perkara korupsi KUR. (Soekanto & Mamudji, 2001)

Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data empiris. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh dari temuan penelitian yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi KUR dalam praktik penegakan hukum. (Soekanto & Mamudji, 2001). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori penegakan hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat. (Soekanto & Mamudji, 2001).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Rakyat**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program KUR melibatkan berbagai aktor dan mekanisme administratif, mulai dari kebijakan pemerintah, perbankan pelaksana, hingga pengawasan penggunaan dana kredit. Kompleksitas tersebut membuka ruang terjadinya penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data debitur,

## **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

maupun pelanggaran prosedur penyaluran kredit. (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karakteristik korupsi KUR yang berada di persimpangan antara hukum pidana, hukum administrasi, dan kebijakan perbankan menyebabkan penanganan perkara ini tidak sederhana. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara dalam skema kredit yang secara administratif tampak sah. (Hamzah, 2007). Temuan dalam penelitian skripsi menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen institusional untuk menindak tindak pidana korupsi KUR, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersifat struktural dan non-struktural. Hambatan-hambatan inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam artikel ini. (Soekanto, 2004)

### **Hambatan Penegakan Hukum dari Aspek Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum**

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR adalah keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum. Perkara korupsi KUR menuntut kemampuan teknis yang tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai sistem perbankan, mekanisme kredit, serta aspek administratif yang melekat pada program KUR. (Soekanto, 2004). Dalam praktiknya, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi khusus di bidang perbankan dan keuangan berdampak pada lamanya proses penyidikan dan kesulitan dalam mengonstruksi perbuatan pidana secara komprehensif. Aparat sering kali harus bergantung pada keterangan ahli atau dokumen teknis yang kompleks, yang apabila tidak dipahami secara utuh dapat melemahkan pembuktian di persidangan. (Raharjo, 2000). Menurut analisis penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi KUR tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana korupsi konvensional. Tanpa peningkatan kapasitas

sumber daya manusia yang berkelanjutan, upaya penegakan hukum berpotensi terjebak pada pendekatan formalistik yang kurang efektif dalam mengungkap substansi kejahatan.

### **Hambatan Sarana dan Prasarana dalam Proses Penyidikan**

Selain keterbatasan sumber daya manusia, hambatan lain yang signifikan adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung penyidikan. Penanganan perkara korupsi KUR membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, seperti akses terhadap data perbankan, kemampuan analisis dokumen keuangan, serta dukungan teknologi informasi untuk menelusuri aliran dana. (Soekanto, 2004). Dalam praktik penegakan hukum, keterbatasan sarana tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap rangkaian perbuatan korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terselubung. Proses penelusuran dokumen kredit dan aliran dana sering kali memerlukan waktu yang panjang dan koordinasi lintas lembaga, sehingga memperlambat penanganan perkara. (Raharjo, 2000). Analisis penulis menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya prioritas kebijakan dalam mendukung penegakan hukum terhadap korupsi di sektor perbankan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum berisiko kehilangan momentum dan daya cegahanya.

### **Hambatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait**

Hambatan berikutnya yang ditemukan dalam penelitian adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara korupsi KUR. Penegakan hukum terhadap korupsi KUR melibatkan berbagai institusi, seperti kejaksaan, kepolisian, lembaga pengawas keuangan, serta pihak perbankan sebagai pelaksana program KUR. (Soekanto, 2004). Dalam praktiknya, perbedaan kewenangan, prosedur kerja, dan kepentingan institusional sering kali menghambat terbangunnya koordinasi yang efektif. Keterlambatan pertukaran data dan informasi antar lembaga berdampak langsung pada efektivitas proses penyidikan dan pembuktian. Menurut pandangan penulis, lemahnya koordinasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi KUR masih berjalan secara sektoral. Tanpa mekanisme koordinasi yang terintegrasi, upaya penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan kurang mampu menangani korupsi KUR secara sistemik. (Soekanto, 2004)

# **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

## **Hambatan dari Aspek Masyarakat dan Budaya Hukum**

Hambatan penegakan hukum terhadap korupsi KUR juga bersumber dari faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan dampak korupsi KUR menyebabkan praktik penyimpangan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau sekadar pelanggaran administratif. (Soekanto, 2004). Dalam beberapa kasus, masyarakat penerima manfaat maupun pihak yang terlibat dalam proses penyaluran KUR tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari penyimpangan yang dilakukan. Kondisi ini menghambat proses penegakan hukum, baik dalam tahap pelaporan maupun pembuktian. (Raharjo, 2000). Analisis penulis menunjukkan bahwa budaya hukum yang masih permisif terhadap penyimpangan dalam program pemerintah menjadi tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan. (Soekanto, 2004)

## **Analisis Penulis terhadap Isu Besar Penegakan Hukum Korupsi KUR**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penulis berpendapat bahwa hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR tidak dapat dipahami secara parsial. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu lingkaran permasalahan yang kompleks. Kelemahan regulasi dan kebijakan, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta budaya hukum masyarakat yang belum mendukung, secara kolektif menghambat efektivitas penegakan hukum. (Soekanto, 2004)

Menurut analisis penulis, penegakan hukum terhadap korupsi KUR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Penindakan pidana semata tidak cukup tanpa disertai penguatan kapasitas institusional dan perbaikan tata kelola program KUR itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen korektif untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di sektor perbankan. (Arief, 2005).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam praktik belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural dan non-struktural yang muncul dalam praktik penanganan perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi KUR terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki kompleksitas teknis perbankan dan administratif.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait berkontribusi signifikan terhadap lambat dan tidak efektifnya proses penegakan hukum. Faktor masyarakat dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi turut memperkuat hambatan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap korupsi KUR tidak bersifat parsial, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola permasalahan yang sistemik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi KUR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya melalui penindakan pidana, tetapi juga melalui penguatan kapasitas institusional, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan. (Soekanto, 2004).

# **HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): PERSPEKTIF PRAKTIK KEJAKSAAN**

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.

### **Artikel Jurnal**

- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Praktiknya." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 4, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan (Bahan Hukum Primer)**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.